

PENUNJUKAN – PELAKSANA TUGAS BENDAHARA

2025

Kpt 11 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS BENDAHARA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA FADORO BAHILI KECAMATAN MANDREHE KABUPATEN NIAS BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan pelaksana tugas bendahara sekretariat panitia pemungutan suara desa Fadoro Bahili Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dalam Pemiliha Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Juni 2025.